



STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNAAN JAMMER

2022

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

*Alamat : Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak
S O F I F I*



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

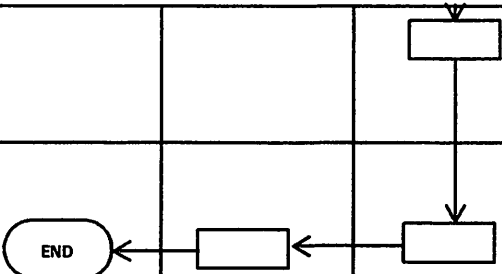
BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

Nomor SOP	:	000.6 / 014.4 / DKIP-MU / 2023
Tanggal Pembuatan	:	1 Januari 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	1 Januari 2023
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  Dr. Iksan R. A. Arsad, M.Si Np. 19701104 198902 1 001
Judul SOP	:	PENGUNAAN JAMMER

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten_Kota - Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 49 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara	1. Operator Jammer adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) di Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara 2. Memahami penggunaan peralatan pengacak sinyal (Jammer) 3. Mampu mengoperasikan peralatan pengacak sinyal (Jammer)
Keterkaitan SOP	Peralatan / Perlengkapan
-	1. Peralatan Pengacak Sinyal (Jammer) 2. Tool kit 3. ATK 4. Kendaraan Roda Empat Untuk Transportasi Pengangkutan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Jammer yang aktif dapat menghalau sinyal telekomunikasi dari telepon genggam (HP)	1. Kegiatan pengacak sinyal (Jammer) adalah kegiatan untuk mengacak sinyal sehingga pada jangkauan tertentu sinyal komunikasi akan hilang/terputus. 2. Kegiatan pengacak sinyal (Jammer) merupakan kegiatan yang dirahasiakan diperuntukan

	bagi pengamanan kegiatan rapat tertutup/rahasia/terbatas atau kegiatan yang bersifat tertutup lainnya atas permintaan pimpinan satker.
--	--

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Dinas	Kabid Persandian dan Statistik	Kasi Tata Kelola Persandian	Operator Jammer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permintaan dari Dinas/Badan/Kantor lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara selanjutnya mendisposisi ke Kepala Bidang Persandian dan Statistik	START				Surat Permohonan	10 menit	Surat permohonan, lembar disposisi Kepala Dinas Kominfosan	
2	Menerima disposisi, memeriksa disposisi dan memberikan petunjuk kepada kabid Persandian dan Statistik					Surat permohonan lembar disposisi kepala dinas Diskominfosan	10 menit	Surat permohonan, lembar disposisi Kepala Bidang Persandian dan Statistik	
3	Menerima disposisi dan menugaskan Tim Operator Jammer					Surat permohonan, lembar disposisi kepala Bidang Persandian dan Statistik	10 menit	Surat permohonan, lembar disposisi Kasi Pengelola Persandian	
4	Menerima disposisi dan menyiapkan peralatan pengacak sinyal (Jammer)					Surat permohonan, lembar disposisi Kasi Pengelola Persandian, peralatan jammer, toolkit, ATK	10 menit	Daftar list kelengkapan	
5	Melaksanakan kegiatan pengacak sinyal (Jammer)					Surat permohonan, lembar disposisi Kasi Pengelola Persandian, peralatan jammer, toolkit, ATK	240 menit	Hasil kegiatan operasional Jammer	
6	Membuat laporan kegiatan								

	pengacak sinyal (Jammer)								
7	Menerima laporan kegiatan operasional pengacak sinyal (Jammer) untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas/Badan/Kantor Pemohon					Laporan kegiatan	60 menit	Arsip dokumen kegiatan	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1	Judul SOP	:	Operasional Pengacak Sinyal (Jammer)
2	Jenis Kegiatan	:	Insidentil
3	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	a. Produk	:	Bidang Persandian dan Statistik
5	b. Kegiatan	:	Bidang Persandian dan Statistik
6	Scope/ruang lingkup	:	Pemerintah Provinsi Maluku Utara

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Operasional Pengacak Sinyal (Jammer)
Langkah Awal	:	Kepala Dinas Kominfo menerima permintaan dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan selanjutnya mendisposisi ke Kepala Bidang Persandian dan Statistik
Langkah Utama	:	Operator Jammer melaksanakan kegiatan pengacak sinyal (Jammer)
Langkah Akhir	:	Kepala Dinas Kominfo menerima laporan kegiatan operasional pengacak sinyal (jammer) untuk selanjutnya diserahkan kepada OPD Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	1	Kepala Dinas Kominfo menerima permintaan dari Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan selanjutnya mendisposisi ke Kepala Bidang Persandian dan Statistik
Langkah Utama	2	Kepala bidang persandian menerima disposisi, memeriksa disposisi dan memberikan petunjuk kepada Kasi Tata Kelola Persandian
	3	Kasi Tata Kelola Persandian menerima disposisi dan menugaskan Operator Jammer
	4	Operator Jammer menerima Disposisi dan menyiapkan peralatan pengacak sinyal (Jammer)
	5	Operator Jammer melaksanakan kegiatan pengacak sinyal (Jammer)
Langkah akhir	6	Kepala Dinas Kominfo menerima laporan kegiatan operasional pengacak sinyal (Jammer) untuk selanjutnya diserahkan kepada OPD Pemohon